



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2021, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di BKD Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Ir. YERRY YANUAR, MM

**KATA
PENGANTAR**

Pembina Utama Madya
NIP. 19640129 198803 1
004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab. I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	1
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	6
Bab. II Perencanaan	7
2.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023	7
2.2. Rencana Kerja Tahun 2021.....	9
Bab. III Rencana Kinerja Tahunan	11
3.1 Program dan Kegiatan	11
3.2 Alokasi Anggaran	15
Bab. IV Penutup	16
4.1 Kesimpulan	16
4.2 Saran	16

Bab I. Pendahulua

n

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan BKD Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan BKD Provinsi Jawa Barat, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 bagi Kepala BKD Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga

Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
31. Peraturaturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian; mutasi dan promosi; pengembangan aparatur; dan penilaian kinerja aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan Kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian Daerah; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka kedudukan BadanKepegawaian Daerah adalah unsur staf yang cukup strategis dalam melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur

Pegawai Negeri Sipil untuk

kepentingan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

BAB II.

Perencanaan

2.1 Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mendukung visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 guna mewujudkan rencana strategis OPD yang merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

A. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yaitu **“TERWUJUDNYA JABAR JUARA LAHIR BATIN, DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”**.

B. Misi

Visi tersebut dilaksanakan melalui Misi sebagai berikut:

1. Membentuk Manusia PANCASILA yang Bertaqwa, melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berlanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota.

Pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan tetap memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki. Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut dijabarkan oleh Organisasi

Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan pelayanan pemerintahan umum berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, menjadi bagian dari Perangkat Daerah yang mengemban amanah untuk mewujudkan misi ke 5 Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai perencanaan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023. Tujuan tersebut adalah Terwujudnya ASN yang profesional dan berkinerja tinggi.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat ialah Terselenggaranya penerapan sistem merit dan Meningkatnya profesionalisme ASN Pemprov Jabar.

Sasaran dan Indikator Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator BKD Provinsi Jawa Barat

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	BB	BB	A	A
	Indeks Sistem Merit	Poin	277	325	375,5	380,5	390

2.2 Rencana Kerja Tahun 2021

2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Rencana Kinerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Untuk mengakselerasi pencapaian target, indikator dan ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan perlu berlandaskan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sampai dengan triwulan I dengan memperhatikan pencapaian Tahun 2020 terutama triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat). Disamping itu, Renja ini juga perlu memperhatikan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 serta kebijakan daerah akibat adanya kebijakan nasional yang harus dilaksanakan di daerah.

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 mengusung 2 program dan 11 kegiatan 37 sub kegiatan seperti yang tertera di dalam dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Dalam upaya merealisasikan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, telah ditentukan sasaran dan indikator sasaran strategis yang ditunjukkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi

- a. Target Indeks Reformasi Birokrasi adalah Kategori BB
- b. Dengan indikator Indeks Sistem Merit sebesar 375,5 poin

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB
	Indeks Sistem Merit	Poin	375,5

BAB III.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2021

Dalam rangka menuju pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, maka pada Tahun 2021 Rencana Kinerja Tahunan yang akan dilaksanakan dapat tergambar sebagai berikut:

A. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah pelayanan berupa urusan kepegawaian kepada aparaturnya pemerintah. Pada tahun anggaran 2021 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 37 sub kegiatan yang disajikan dalam table 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran
Tahun 2021

Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	ANGGARAN	BIDANG
5.03.01		43.270.736.423	Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			
1.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	490.374.000	
	07. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	212.747.100	
1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	01. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.734.463	
	02. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243.041.617	
1.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	342.240.000	
	09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	177.000.000	

Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	ANGGARAN	BIDANG
1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	02. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.743.530.463	Sekretariat
	04. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	346.354.120	
	05. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	524.221.900	
	08. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	323.965.000	
	09. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.822.310.000	
1.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	05. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	197.909.700	
	11. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	303.000.000	
1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	02. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.298.084.446	
	04. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.174.109.930	
1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	01. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	308.330.000	
	02. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	433.584.000	
	09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.393.801.091	
	10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	201.675.000	

	Lainnya		
--	---------	--	--

Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	ANGGARAN	BIDANG
5.03.02 Program Kepegawaian Daerah		32.168.196.385	
01.01 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	03. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	6.839.840.750	PPIK
	06. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	656.578.400	
	08. Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.930.983.450	
	10. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.058.477.400	
	11. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	359.743.275	
01.02 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	01. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	1.498.745.500	Mutasi dan Promosi ASN
	02. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.443.999.400	
	03. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	2.767.170.000	
01.03 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	02. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Centre	1.571.449.000	Pengembangan Kompetensi ASN
	04. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.955.571.000	
	05. Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	307.700.000	
	14. Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1.995.724.050	
1.04 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	02. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.336.003.760	
	04. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	2.625.738.300	
	05. Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	150.358.000	
	07. Sub Kegiatan Pembinaan	651.664.850	

	Disiplin ASN		
	09. Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1.440.000	
	10. Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin	17.009.250	

B. Alokasi Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan secara periode yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan. Secara garis besar anggaran pengeluaran terbagi 2 (dua) yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung. Belanja Tidak langsung adalah belanja yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan (gaji pegawai) sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang sifatnya untuk mencapai tujuan organisasi SKPD oleh sebab itu alokasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dapat tergambar dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2

Alokasi Anggaran BKD Provinsi Jawa Barat 2021

NO	ALOKASI	PAGU	PERSENTASE (%)
1	Belanja Operasi	Rp. 72.755.235.923,-	96,4
2	Belanja Modal	Rp.2.683.696.885,-	34,6
TOTAL		Rp. 75.438.932.808,-	100

BAB

IV. PENU TUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diuraikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai satu-satunya Lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam mengemban amanat pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara dimana yang professional, bermoral, etika, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. Rencana Kinerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 disusun sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023

4.2 Saran

Saran merupakan suatu masukan atau anjuran yang bersifat baik dan membangun, oleh sebab itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat menyarankan sebagai berikut:

1. Diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masing- masing sehingga dapat menjalankan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat dan aparatur.
2. Diperlukan koordinasi yang lebih dari berbagai bidang yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan instansi lain yang terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan demi pencapaian target yang lebih optimal.
3. Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Riau dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di

lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan